

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin terhadap *ta'zīr* dan *ta'wīḍ* di bank syariah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin terhadap penerapan *ta'zīr* di bank syariah menunjukkan bahwa mayoritas dosen membolehkan penerapan *ta'zīr* sebagai bentuk sanksi bagi nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran kewajibannya. Dasar persepsi tersebut didasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, hadis tentang larangan menunda pembayaran bagi orang mampu, serta prinsip menjaga kedisiplinan dan tanggung jawab dalam akad. Namun, penerapan *ta'zīr* harus dilakukan sesuai prinsip syariah dan tidak boleh menjadi keuntungan bagi bank agar tidak menyerupai riba.
2. Persepsi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin terhadap penerapan *ta'wīḍ* di bank syariah menunjukkan bahwa *ta'wīḍ* dipandang sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian riil yang dialami bank akibat wanprestasi nasabah. Dasar persepsi tersebut mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 serta prinsip penggantian kerugian dalam hukum Islam. *Ta'wīḍ* dipahami hanya sebatas penggantian

biaya nyata dan tidak boleh didasarkan pada persentase utang ataupun lamanya keterlambatan agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

3. Analisis persepsi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin terhadap *ta'zīr* dan *ta'wīḍ* ditinjau dari aspek hukum, keadilan, dan kemaslahatan menunjukkan bahwa penerapan keduanya pada dasarnya dapat diterima dalam perbankan syariah selama sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Dari aspek hukum, penerapan *ta'zīr* dan *ta'wīḍ* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba. Dari aspek keadilan, penerapannya dipandang dapat menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah. Dari aspek kemaslahatan, penerapan *ta'zīr* dan *ta'wīḍ* dinilai dapat menjaga kedisiplinan nasabah, mencegah *moral hazard*, dan menjaga stabilitas transaksi dalam perbankan syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi bank syariah, penerapan *ta'zīr* dan *ta'wīḍ* hendaknya tetap dilakukan sesuai prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI agar tidak menimbulkan unsur riba maupun kezaliman terhadap nasabah.
2. Bagi nasabah, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad yang telah disepakati agar tercipta kedisiplinan dan kepercayaan dalam transaksi perbankan syariah.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk mengembangkan penelitian mengenai *ta'zīr* dan *ta'wīḍ* dalam perspektif hukum Islam maupun praktik perbankan syariah dengan cakupan yang lebih luas.